Putusan Nomor : **PUT-004011.19/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019**

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : perbedaan Nilai Pabean atas barang impor *Electric Kettle 0.9L SDH203*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 113760 tanggal 01 Maret 2018 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF USD21.650,40, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar total CIF USD27.103,35, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp18.023.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 dengan data sebagai berikut:

a.	Jenis barang	:	ELECTRIC KETTLE 0.9L SDH203 BAIK BARU
b.	Jumlah barang	:	453 CT; 5.436 PCE; NW: 3.397,5 KGS;
c.	Negara Asal	:	China (CN);
d.	Nilai Pabean (CIF)	:	CIF USD 21.650,40;
e.	Penjual	:	YUYAO YINGYING ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD.

bahwa berdasarkan aplikasi CEISA Impor, barang tersebut ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Jumlah Barang	PIB		Penetapan	
			Harga Sat. (USD)	Total (USD)	Harga Sat. (USD)	Total (USD)
1	SUPER BROOM BOLDE BOLDE - BARANG BARU	5.436 PCE	3,9828 / PCE	21.650, 40	4,9559 / PCE	27.103, 35

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006656/NOTUL/KPU-TP/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan Denda Administrasi sebesar Rp18.023.000,00 (delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah);

bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;

bahwa Pemohon merupakan Importir Umum dengan status high risk dan atas importasi ini tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Merah Kuning (MK);

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	Purchase Order	.....	.....	.....	Tidak dilampirkan
2	Bukti korespondensi	.....	.....	.....	Tidak dilampirkan
3	Sales Contract	.....	.....	.....	Tidak dilampirkan
4	Invoice	YY1712J66	08 Feb 2018	FOB Ningbo USD 21.200,40 Freight USD 430,00 Insurance USD 20,00 CIF Jakarta USD21.650,40	Buyer : PT MPT ; Seller : YUYAO YINGYING ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD;

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

					ELECTRIC KETTLE 0,9L SDH203 → Qty : 453 CTNS; 5.436 PCS; NW : 3.397,50 KGS
5	Packing List	-	-		
6	B/L	COAU7056603020	16 Feb 2018	.....	Shipper: YUYAO YINGYING ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD; Consignee: PT MPT ; Vessel: COSCO ADEN 035S; FREIGHT PREPAID.
7	PIB	113760	01 Mar 2018	FOB USD 21.200,40 Asuransi USD 20,00 Freight USD 430,00 CIF USD 21.650,40	Supplier : YUYAO YINGYING ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD; Importir: PT MPT B/L: COAU7056603020 tgl 16 Feb 2018 Invoice: YY1712J66 tgl 08 Feb 2018
8	Bukti bayar	-	-	-	Tidak dilampirkan
9	Rekening Koran	-	-	-	Tidak dilampirkan
10	Polis asuransi	.....	.....	.....	.....
11	Pembukuan: - General Ledger - Buku Persediaan - Buku Pembelian - Buku Hutang - Buku Bank - Buku Kas - Buku Piutang - Kartu Stok Barang	Tidak dilampirkan			
12	Data perpajakan	Tidak dilampirkan			
13	Dokumen/keterangan lain	Form E nomor E183806001870001 tgl 08 Feb 2018			

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:

a. berdasarkan Pasal 16 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, bahwa “Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/ atau data pendukung secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas kehendak sendiri dengan ketentuan:
   a. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);” …dst

   namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
b. bahwa importir tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan importir;
c. bahwa importir tidak melampirkan bukti korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara importir dan eksportir;
d. bahwa importir tidak menyerahkan bukti pembayaran transaksi yang menjadi sengketa;
e. bahwa importir tidak menyerahkan rekening koran sehingga tidak dapat dilakukan pengujian silang;
f. bahwa importir tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT MPT ;
g. bahwa importir tidak melampirkan pembukuan (Jurnal Umum, Buku Kas, Buku Hutang,

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

buku pembelian, buku persediaan, general ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut dan atas pembukuan yang dilampirkan tidak lengkap satu periode;

h. tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

bahwa berdasarkan penelitian di atas, mengingat:

a. data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi;
b. Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang objektif dan terukur;
c. harga yang diberitahukan atas PIB Nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur),

sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa berdasarkan penelitian bahwa Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang objektif dan terukur sehingga berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur, nilai pabean ditetapkan dengan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel (Metode VI.3), barang impor yang diberitahukan pada pos 1 ditetapkan nilai pabeannya dengan harga satuan CIF USD 4,9559 / PCE sehingga total nilai pabean pada PIB Nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 ditetapkan menjadi CIF USD 27.103,35;

bahwa penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan Nilai Pabean atas barang impor pada PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018;

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan nilai pabean pada PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018;
- bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohonan Banding untuk seluruhnya.
- Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon tidak setuju atas Keputusan Terbanding nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 3 Mei 2018, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menerima SPTNP Nomor: 006656/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pemberitahuan Impor Barang (113760 tanggal 1 Maret 2018) dengan tagihan sebesar Rp18.023.000,00;

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

URAIAN	DIBERITAHUKAN (Rp)	DITETAPKAN (Rp)	JUMLAH KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	-	-	-
PPN	29.549.000,-	36.991.000,-	7.442.000,-
PPh Ps. 22	22.162,000,-	27.743.000,-	5.581.000,-
Denda Administrasi		-	5.000.000,-
Jumlah			18.023.000,-

bahwa atas penetapan SPTNP tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Nomor 020/MPT/SKN/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan Bea Masuk, PPN Impor dan PPH Pasal 22 Impor tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding Bea Masuk, PPN Impor dan PPH Pasal 22 seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN (Rp)
Bea Masuk	-
PPN	29.549.000,-
PPh Ps. 22	22.162.000,-
Denda Administrasi	
Jumlah	44.711.000,-

bahwa Terbanding telah mengeluarkan Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding dengan Surat Keputusan Nomor KEP-3666/KPU.01/2018 Tanggal 3 Mei 2018 dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN (Rp)	DITETAPKAN (Rp)	JUMLAH KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	-	-	-
PPN	29.549.000,-	36.991.000,-	7.442.000,-
PPh Ps. 22	22.162.000,-	27.743.000,-	5.581.000,-
Denda Administrasi		-	5.000.000,-
Jumlah			18.023.000,-

bahwa yang menjadi pokok sengketa pengajuan banding ini adalah Terbanding menetapkan nilai pabean menjadi CIF USD88,642.40 telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2010 Pasal 19, 31 dan 32 dimana Terbanding menetapkan kembali nilai pabean dengan sewenang–wenang dan fiktif berdasarkan asumsi sendiri dan tanpa meminta penjelasan dan bukti akurat pendukung lainnya;

bahwa Terbanding dengan sewenang-wenang menetapkan kembali nilai tanpa alasan , data yang jelas, objektif dan terukur sehingga dengan demikian keputusan yang diambil tentu saja diragukan kebenarannya;

bahwa Terbanding tidak bisa memberikan dua bukti terukur yang mereka gunakan didalam penetapan nilai pabean dan jelas terbukti data fiktif yang Terbanding gunakan karena Pemohon telah berulang kali mengimpor barang yang sama namun tidak dikenakan penetapan kembali nilai pabean;

bahwa berdasarkan penjelasan, keterangan, dan argumentasi di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agar berkenan:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan PT MPT Terhadap SPTNP nomor 006656/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 6 Maret 2018 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;
2. Menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor PIB Nomor 113760 tanggal 1 Maret 2018 sebesar CIF USD58,710.20;
3. Membatalkan SPTNP nomor: 006656/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 6 Maret 2018 sehingga bea masuk, PPN Impor, PPh Pasal 22, denda administrasi dan pajak

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi nihil;

4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk, PPN, PPh Pasal 22 dan Denda Administrasi sebesar Rp18.023.000,00 (delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibayar tunai dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan Putusan Banding yang mengabulkan Banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon juga menyampaikan keinginan Pemohon untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;

bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon sampaikan. Besar harapan Pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Manurut Majelis:

bahwa pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018 adalah penetapan nilai pabean barang impor *Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle*, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018, nilai pabean CIF USD21,650.40, dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD27,103.35, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp18.023.000,00 (delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam *International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)*;

bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018, uraian barang Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle, jumlah barang 1,884 PCS (314 CTNS), negara asal China, pengirim/penjual Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd., House B/L nomor COAU7056603020 tanggal 16 Februari 2018, Invoice/Packing List Nomor YY1712J66 tanggal 08 Februari 2018 sebesar CIF USD21,650.40 (FOB USD21,200.40, asuransi LN USD20.00, freight USD430.00);

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

bahwa Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;

bahwa Terbanding melakukan penetapan nilai pabean pada PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018, uraian barang *Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle*, dengan menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel (Metode VI/III), sehingga harga satuan barang pada PIB *a quo* ditetapkan dari CIF USD3.9828/PCE menjadi CIF USD4.9559/PCE;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:

(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    (a) mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
    (b) meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
    (c) meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/ tidak termasuk dalam nilai transaksi;
    (d) meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
    (e) menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor;

bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:

"(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
    a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
    b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
    c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/ atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
    d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,

    Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya."

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 23

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) nomor *003690 tanggal 06 Maret 2018*, Terbanding melakukan penetapan nilai pabean barang impor pada PIB Nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018, uraian barang *Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle,* dengan menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel (Metode VI/III), sehingga harga satuan barang impor pada PIB a quo ditetapkan dari CIF USD3.9828/PCE menjadi CIF USD4.9559/PCE, PIB pembanding nomor 070224 tanggal 07 Februari 2017 (Pos 1), B/L tanggal 23 Januari 2018, uraian barang *Electric Kettle Model No.: DMA10*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pos 1 pada PIB pembanding nomor 070224 tanggal 07 Februari 2017 (*screenshot* CEISA Impor tanpa dokumen pelengkap pabean), negara asal China; importir PT DMI; pemasok Guangdong Shunde Foreign Trade; B/L tanggal 23 Januari 2018; uraian barang *Electric Kettle Model No.: DMA10,* jumlah barang 3,300 PCS; harga satuan CIF USD4.9559/PCE;

bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa dua barang dianggap serupa atau yang selanjutnya disebut Barang Serupa adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:

a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama;

bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:

a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;

bahwa angka 3 Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa petunjuk penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi barang identik yang dijelaskan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini;

bahwa angka 3 huruf a dan huruf b Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa penyesuaian jumlah barang dan tingkat perdagangan dengan menggunakan informasi yang objektif dan terukur berupa *price list* dari pemasok data pembanding;

bahwa angka 4 huruf b Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel diterapkan:

1) Atas jangka pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan

SALINAN PUTUSAN

2) Atas barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain di luar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.
3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran penetapan nilai pabean oleh Terbanding karena Terbanding hanya melampirkan fotokopi *screenshot* PIB pembanding dari sistem CEISA Impor tanpa dilampiri dokumen pelengkap pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Mejelis atas Purchase Order yang diterbitkan oleh Pemohon Banding untuk Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd. nomor PO20171213 tanggal 12 Desember 2017, term 6000 USD as deposit, the rest paid after copy BL along with freight/insurance expenses, dengan rincian barang sebagai berikut:

Type	*Description*	*Quantity*	*Unit Price*	*Total*
SDH-203	*Electric Kettle* *Super Kettle*	*5,436 PCS*	*USD* *FOB Nngbo* *3.90*	*21,200.40*
			TOTAL	*21,200.40*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Mejelis atas Sales Contract (SC) antara Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd. (Seller) dan Pemohon Banding (Buyer) nomor YY1702J05 tanggal 12 Desember 2017, payment term 6000 USD deposit in advance, balance against copy of BL, beneficiary (Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd.), account no. 61012029000037558, Swift Code BKNBCN2N pada Bank of Ningbo, Ningbo, PR.China, price term FOB Ningbo, dengan rincian barang sebagai berikut:

Model	*Product Description*	*Unit Price (USD)*	*Qty (PCS)*	*Amount (USD)*
SDH-203	*0.9L Electric Kettle* *Voltage 220-240V~1100-1300W.* *FADA brand controller* *SUS202 Stainless steel plate* *VDE Plug and power cord 0.75M(white)* *1812pcs for each color (pantone 46C/3135C/368C)* *GB: 180*150*175MM* *Carton:470*375*370MM (12PCS/CTN)* *G.W/N.W:9.5/7.5Kgs.*	*3.9*	*5,436*	*21,200.20*
Total	*1x40HQ*		*5,436*	*21,200.20*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice/Packing List nomor YY1712J66 tanggal 08 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd. untuk Pemohon Banding, dengan rincian barang sebagai berikut:

Mark	*Quantities and Descriptions*	*FOB Ningbo*	
		Unit Price	*Amount*
Super Kettle	*Electric Kettle 0.9L* *SDH203 5436* *PCS*	*USD3.90*	*USD21,200.40*
	Total FOB Ningbo		*USD21,200.40*
	Freight Cost 20 GP		*USD430.00*
	Insurance		*USD20.00*
	TOTAL CIF Jakarta		*USD21,650.40*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Cargo Transportation Insurance Policy nomor 14690883311039 tanggal 16 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Ping An Property & Insurance Company of China Ltd., tertanggung PT MPT , invoice nomor YY1712J66, description of goods Electric Kettle, sarana pengangkut Laila V.1804S, nilai pertanggungan USD22,000.00, tercantum kontainer nomor CSNU1119709, claim payable at Jakarta in USD, tercantum survey by Mclarens Young International-Indonesia;

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas B/L nomor COAU7056603020 tanggal 16 Februari 2018, Shipper Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd., consignee/notify party PT MPT , vessel/voy Laila 1804S, port of loading Ningbo, port of discharge Jakarta, description of packages and goods 453 Electric Kettle, berat kotor 4,439.40 Kg, kubikasi (measurement) 29.54 CBM; dimana tercantum ocean freight prepaid, kontainer nomor CSNU1119709;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, terdapat 2 (dua) bukti tranfer (T/T) yang diterbitkan oleh BCA, atas pembayaran dari Pemohon Banding dengan nomor rekening 7570302315, kepada beneficiary (Yuyao Yingying Electric Appliance Co. Ltd.), nomor rekening 61012029000037558, Swift Code BKNBCN2N pada Bank of Ningbo, sebesar masing-masing USD6.000.00 (IDR81.528.000,00, kurs USD1.00=IDR13.588,00) tanggal 13 Desember 2017 dengan catatan Deposit PO20171213, dan USD15,650.40 (IDR213.972.269,00, kurs USD1.00=IDR13.672,00) tanggal 22 Februari 2018 dengan catatan Invoice YY1712J66, sehingga total nilai transfer USD21,650.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Giro nomor rekening 7570302315 (valuta IDR), yang diterbitkan oleh BCA atas nama Pemohon Banding, periode 30 November 2017 s.d. 31 Desember 2017, yang mencatat tarikan tanggal 13 Desember 2017 sebesar IDR81.528.000,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Giro nomor rekening 7570302315 (valuta IDR), yang diterbitkan oleh BCA atas nama Pemohon Banding, periode 31 Januari 2018 s.d. 28 Februari 2018, yang mencatat tarikan tanggal 22 Februari 2018 sebesar IDR213.972.269,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding mencatat transaksi pembayaran sebesar IDR81.528.000,00 dan IDR213.972.269,00 masing masing pada Buku Jurnal Umum periode 13 Desember 2017 dan periode 22 Februari 2018 dengan keterangan masing-masing deposit PO20171213 dan inv YY1712J66, serta pada Buku Besar (Rinci) periode 01 s.d. 31 Desember 2017 dan periode 01 s.d. 28 Februari 2018;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding tidak menyerahkan freight invoice yang diterbitkan oleh carrier serta bukti pembayarannya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung nilai transaksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi data transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya, dengan rincian sebagai berikut:

- pada sales contract tercantum nilai FOB USD21,200.20, sedangkan pada invoice tercantum nilai CIF USD USD21,650.40, dimana nilai tersebut terdiri dari nilai barang FOB USD21,200.20 serta freight dan insurance masing-masing sebesar USD430.00 dan USD20.00;
- nilai freight yang tercantum pada invoice tidak didukung dengan bukti yang objektif dan terukur, yang menjelaskan rincian atas pembayaran freight tersebut;

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle, PIB nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 dengan nilai pabean sebesar CIF USD27,103.35 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

Memutuskan

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan PT MPT Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006656/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2018 tanggal 06 Maret 2018, atas nama PT MPT , dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *Electric Kettle 0.9L SDH203 Super Kettle*, dengan PIB Nomor 113760 tanggal 01 Maret 2018 sebesar CIF USD27,103.35 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-3666/KPU.01/2018 tanggal 03 Mei 2018, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp18.023.000,00 (delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu	
Wawan Haryanto, S.H., M.H.	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK